

## **KONSEP ETIKA *AL-HAYA`* DAN *AL-`IFFAH* DALAM PERSPEKTIF HADIS: ANALISIS FENOMENA *LIVE* MENGEMIS DI TIKTOK**

**Mohammad Gymnastiar Setyawan, Salman Zulfahmi**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi`i Jember, Indonesia

[gymnastiarsetiawan@gmail.com](mailto:gymnastiarsetiawan@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena live mengemis di platform TikTok melalui perspektif hadis dengan menggunakan kerangka etika *al-haya`* (rasa malu) dan *al-`iffah* (menjaga kehormatan diri). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui kajian kitab hadis dan literatur terkait yang dianalisis secara deskriptif-konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur *live streaming* dan *virtual gifting* di TikTok melahirkan pola interaksi baru berupa *e-begging* atau mengemis digital. Praktik tersebut tampak dalam berbagai bentuk, seperti dramatisasi kesedihan, tindakan ekstrem demi gift, eksploitasi kelompok rentan, dan permintaan gift secara terbuka. Dalam perspektif hadis, tindakan mempertontonkan penderitaan demi keuntungan ekonomi bertentangan dengan prinsip *al-haya`* sebagai pengendali moral serta nilai *al-`iffah* yang menekankan kehormatan diri, kemandirian ekonomi, dan larangan meminta-minta tanpa keadaan darurat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena live mengemis tidak hanya merepresentasikan persoalan sosial-ekonomi, tetapi juga menunjukkan degradasi moral dan spiritual dalam ruang digital.

**Kata Kunci:** *al-ḥayā`*; *al-`iffah*; hadis; live mengemis; TikTok

## **THE CONCEPTS OF *AL-ḤAYĀ`* AND *AL-`IFFAH* IN THE HADITH PERSPECTIVE: AN ANALYSIS OF THE LIVE BEGGING PHENOMENON ON TIKTOK**

### **Abstract**

This study aims to analyze the phenomenon of live begging on the TikTok platform from the perspective of hadith, using the ethical framework of *al-haya`* (modesty) and *al-`iffah* (preserving one's dignity). This study employs a qualitative method with a literature review approach, analyzing hadith texts and related literature through a descriptive-conceptual analysis. The results indicate that TikTok's live streaming and virtual gifting features have given rise to a new pattern of interaction known as *e-begging* or digital begging. This practice manifests in various forms, such as the dramatization of sorrow, extreme actions for the sake of gifts, the exploitation of vulnerable groups, and open requests for gifts. From a hadith perspective, the act of displaying suffering for economic gain contradicts the principle of *al-haya`* as a moral regulator, as well as the value of *al-`al-`iffah*, which emphasizes self-respect, economic independence, and the prohibition against begging unless in an emergency. This study concludes that the phenomenon of live begging not only represents a socio-economic issue but also indicates moral and spiritual degradation in the digital space. Furthermore, awareness of hadith values is crucial as a filter in digital ethics to prevent Muslims from compromising their dignity.

**Keywords:** *al-ḥayā`*; *al-`iffah*; hadith; live begging; TikTok

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di era digital telah menjadikan media sosial sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Kehadiran media sosial memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi, bertukar informasi, serta mengekspresikan diri melalui berbagai bentuk konten tanpa dibatasi ruang dan waktu. Namun, di balik kemudahan tersebut, media sosial juga melahirkan berbagai fenomena sosial baru yang memunculkan persoalan etika dalam ruang digital (Maryamah, Muhammad Alif 2025). Salah satu platform yang paling menonjol dalam perkembangan tersebut adalah TikTok, saat ini TikTok menjadi salah satu platform media sosial yang digunakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat dan berkembang pesat di era digital saat ini, kehadiran berbagai fitur interaktif seperti live streaming dan virtual gifting kemudian melahirkan pola interaksi baru, termasuk fenomena live mengemis atau *e-begging* di ruang digital (Hayati 2021). Fenomena mengemis *online* di TikTok menunjukkan adanya perubahan perilaku sosial di ruang digital, ketika aktivitas memintaminta dikemas melalui siaran langsung untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan simpati penonton. Fenomena ini juga menimbulkan persoalan etika karena berkaitan dengan martabat diri dan penggunaan media sosial secara bertanggung jawab (Kussanti and Armelsa 2026).

Dari sudut pandang etika Islam, fenomena *live* mengemis di TikTok dapat dipahami melalui dua konsep moral fundamental, yaitu *al-hayā'* dan *al-iffah*. *Al-hayā'* berkaitan dengan dorongan untuk menjauhi perbuatan tercela dan menjaga kehormatan diri (Nora Handeska Putri 2021), Sementara itu, *al-iffah* merupakan sikap menahan diri dari perbuatan yang dilarang dan menjaga kehormatan serta kesucian diri (Indriani 2022). Kedua konsep ini menjadi kerangka etis yang relevan untuk membaca fenomena *live* mengemis di ruang digital.

Kajian akademis terhadap isu mengemis *online* dan etika digital telah mulai banyak dilakukan. Misalnya, penelitian telah membahas fenomena ini dari sudut pandang strategi komunikasi dan manajemen kesan para pengemis *online* di TikTok (Limbong and Putra 2023). Ada pula studi yang secara spesifik mengkaji hukum mengemis *online* melalui lensa Fiqih Muamalah atau perspektif Maslahah Mursalah (Tamsri 2024), serta evaluasi moralitasnya dalam perspektif Al-Ghazali (Nuraini et al. 2024). Sementara itu, terkait etika Hadis, penelitian seperti yang dilakukan (Nora Handeska Putri 2021) telah mengkaji konsep *al-Hayā'* secara umum dan relevansinya dengan pengguna media sosial TikTok. Namun, dari banyak penelitian yang telah penulis baca, penulis belum menemukan penelitian yang memadukan konsep *al-haya'* dan *al-iffah* dari perspektif hadis sebagai alat analisis sebuah fenomena *live* mengemis di TikTok yang masih marak terjadi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap etika *al-haya'* dan *al-iffah* dalam perspektif hadis sebagai kerangka normatif untuk mengevaluasi fenomena *live streaming* mengemis di TikTok. Diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur, tetapi juga memberikan kontribusi dalam merumuskan etika digital yang berlandaskan pada kesadaran iman, kemandirian,

dan penjagaan kehormatan diri (marwah), khususnya bagi remaja muslim di tengah perkembangan media sosial yang semakin kompleks.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah utama dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana konsep *al-haya'* dan *'al-'iffah* dijelaskan dalam Islam, serta mengapa sifat *al-haya'* tersebut urgensinya sangat tinggi untuk dimiliki oleh seorang Muslim. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan menelusuri apa saja bentuk-bentuk perilaku live streaming mengemis di platform TikTok yang bertentangan dengan kedua prinsip etika tersebut. Pada akhirnya, rumusan masalah ini bermuara pada bagaimana analisis dan evaluasi etika *al-haya'* dan *'al-'iffah* dalam perspektif hadis terhadap maraknya praktik live streaming mengemis di TikTok.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan dipilih karena fokus utama kajian adalah menganalisis etika *al-haya'* dan *'al-'iffah* yang bersumber dari Hadis dan mengaitkannya dengan fenomena siaran langsung mengemis di platform TikTok. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari kitab hadis, kitab syarah, buku ilmiah, jurnal, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep etika Islam, perilaku meminta-minta, serta perkembangan fenomena sosial di media digital. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis melalui teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menemukan relevansi makna hadis dengan fenomena yang dikaji (Alis, Samad, and Mamad 2025).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Al-haya'* dan *'al-'iffah* dari Perspektif Hadis**

#### **1. Konsep *al-haya'***

*Al-haya'* secara umum bermakna rasa malu yang mendalam. Secara etimologis, kata tersebut berasal dari *fi'l hayiya-yahyā-hayā'an* (Al-Azdī 1987). Para ulama seperti Al-Jurjani menjelaskan bahwa *al-haya'* merupakan keadaan batin yang membuat seseorang merasa tidak nyaman sehingga cenderung menahan diri atau menjauh dari perbuatan yang dipandang buruk. Perasaan tersebut muncul sebagai bentuk kehati-hatian agar terhindar dari celaan, baik menurut norma sosial maupun ajaran agama. Sifat *al-haya'* tidak hanya tampak melalui ekspresi fisik, seperti perubahan wajah, tetapi juga berperan sebagai pengendali perilaku yang bersumber dari hati. (Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani 1983).

Dalam kehidupan manusia, *al-haya'* atau rasa malu merupakan salah satu bentuk akhlak dan emosi moral yang memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku individu. Dalam perspektif Islam, *al-haya'* tidak hanya dimaknai sebagai perasaan tidak nyaman ketika melakukan kesalahan, tetapi juga sebagai kesadaran diri untuk menjaga kehormatan, menaati norma agama, serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela (Chairani et al.).

Imam An-Nawawi di dalam kitab *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim* menyebutkan, Hakikat rasa *al-haya`* adalah akhlak yang mendorong untuk meninggalkan hal-hal yang keji dan mencegah dari kelalaian dalam menunaikan hak bagi orang yang berhak, dan yang sejenisnya” (Yahya bin Syaraf an-Nawawi 1392). Perasaan tidak nyaman untuk melakukan keburukan inilah yang sebenarnya menjadi bukti adanya iman di dalam hati. Sebab, jika seseorang masih memiliki rasa *al-haya`*, ia pasti akan berpikir dua kali sebelum melanggar aturan agama maupun norma sosial karena takut akan aib yang ditimbulkannya. Hal ini ditegaskan secara ringkas dan padat didalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ"  
"Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: 'Iman itu memiliki tujuh puluh sekian cabang. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan'" (HR. Muslim no. 35).

Secara umum, *al-haya`* sering kali dipahami sebagai upaya untuk menjaga citra diri dihadapan sesama manusia. Namun, Islam memiliki standar yang lebih tinggi dan fundamental terhadap konsep *al-haya`*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam bersabda:

اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ. إِنَّا نَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ. وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ: أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْتَذْكَرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَى، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ اسْتَحْيَا يَعْنِي مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ.

"Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. (Ibnu Mas'ud) berkata: Kami menjawab, "Wahai Rasulullah, alhamdulillah sesungguhnya kami telah merasa malu." Beliau bersabda: "Bukan demikian. Akan tetapi malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu adalah engkau menjaga kepala dan apa yang dikandungnya, menjaga perut dan apa yang dimuatnya, serta engkau mengingat kematian dan kebinaan. Barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) akhirat, niscaya ia akan meninggalkan perhiasan dunia. Maka, barangsiapa yang melakukan hal tersebut, sungguh ia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu" (HR. Tirmidzi no. 2458 dan dihasankan oleh Al-Albani).

Hadis ini menegaskan bahwa hakikat *al-haya`* adalah kemampuan untuk menjaga diri agar tidak mengorbankan kehormatan wajah dan akalanya hanya demi kepentingan dunia semata. Penjagaan diri yang demikian bukan sekadar masalah etika personal, melainkan sebuah identitas bagi seorang Muslim. Pada tingkat yang lebih signifikan lagi, urgensi *al-haya`* dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kepantasan perilaku, melainkan sebuah identitas fundamental keberagamaan itu sendiri. Islam menjadikan *al-haya`* sebagai karakter pembeda yang harus melekat pada setiap pemeluknya. Jika *al-haya`* hilang, maka hilang pula ciri keislaman dari diri seseorang. Hal ini telah ditegaskan di dalam suatu hadis:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا، وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ  
"Dari Anas (bin Malik), ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak (karakter dasar), dan akhlak (karakter

dasar) *Islam adalah rasa al-haya`*” (HR. Ibnu Majah no. 4178 dan dihasankan oleh Al-Albani).

Hadis ini memberikan landasan iman yang kokoh bahwasannya menanggalkan *al-haya`* pada hakikatnya adalah tindakan melucuti identitas keislaman dari diri pelakunya. Seorang muslim yang kehilangan *al-haya`* ibarat kehilangan mahkota kemuliaannya, sehingga ia tidak lagi memiliki filter dalam menjaga kehormatan agamanya di mata publik. Dengan memahami standar *al-haya`*, menjadi jelas bahwa hilangnya *al-haya`* bukan sekadar masalah etika, melainkan bencana moral yang melepaskan kendali diri manusia. Rasulullah SAW memberikan peringatan yang sangat tajam terkait kondisi ini dalam sabdanya:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

“*Dari Abu Mas'ud, ia berkata: Nabi SAW bersabda: sesungguhnya di antara yang didapati oleh manusia dari perkataan (ajaran) kenabian yang terdahulu adalah: 'Jika engkau tidak al-haya`, maka berbuatlah sesukamu'*” (HR. Bukhārī no. 3296).

Hadis ini bukanlah sebuah izin untuk melakukan segala hal tanpa adanya *al-haya`*, melainkan ancaman keras yang menegaskan bahwa ketika benteng *al-haya`* telah runtuh, maka tidak ada lagi yang dapat menahan orang tersebut untuk berbuat hal yang dapat merendahkan dirinya sendiri. Ketiadaan filter inilah yang kemudian menuntut hadirnya konsep pertahanan diri yang lebih spesifik dalam Islam, yaitu *al-`iffah*, sebagai wujud nyata kemuliaan dalam menjaga kehormatan diri dari segala perilaku yang merendahkan, termasuk meminta-minta.

## 2. Konsep *al-`iffah*

Secara etimologi, kata *al-`iffah* bermakna menahan diri dari sesuatu yang tidak dihalalkan atau tidak pantas (Umar 2008). Al-Raghib Al-Asfahani dalam Mufradat Alfazh al-Qur'an mendefinisikan *al-`iffah* sebagai suatu kondisi pada jiwa yang membuat seseorang mampu menahan diri dari dominasi hawa nafsu (Al-Aṣḥānī 1412H). Sejalan dengan hal tersebut, Ibnu Manzhur di dalam kitab *lisan al-`arab* mendeskripsikan “*al-`iffah* sebagai sikap menjauhkan diri dari apa yang tidak halal dan tidak baik. Seseorang yang menahan diri dari hal-hal yang diharamkan dan ketamakan duniawi yang hina, maka orang tersebut telah menerapkan *al-`iffah* dalam dirinya dan orang tersebut disebut “*afif*” (Ibn Manẓūr 1414H)

Berdasarkan pengertian tersebut, *al-`iffah* tidak hanya dipahami sebagai upaya menahan diri dari perkara yang dilarang, tetapi juga sebagai bentuk pengendalian diri dalam menjaga kehormatan dan keseimbangan akhlak manusia. Dalam hal ini, Ibn Sina menempatkan *al-`iffah* sebagai salah satu unsur penting dalam pembentukan keadilan dan kesempurnaan akhlak. Menurutnya, *al-`iffah* berfungsi untuk mengatur dorongan syahwat agar manusia mampu mengendalikan dirinya secara seimbang dan tidak dikuasai oleh hawa nafsu yang berlebihan. Melalui sikap tersebut, manusia dapat menjaga kehormatan dirinya serta mengarahkan kehidupannya menuju kebahagiaan yang hakiki (Muhammad Ihza Fazrian 2024). Kedudukan *al-`iffah* begitu agung hingga Rasulullah SAW senantiasa

memohonkannya dalam doa keseharian beliau, yang disejajarkan dengan hidayah dan ketakwaan, Dari Abdullah (bin Mas'ud), dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau biasa berdoa:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ وَالتَّقَىٰ وَالْعَمَافَ وَالْغِنَىٰ

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, sifat 'al-`iffah (menjaga kehormatan diri), dan kecukupan hati” (HR. Muslim no. 2721).

Dari sekian banyak cabang *al-`iffah*, Bentuk pengamalan *al-`iffah* yang paling signifikan dalam dimensi sosial-ekonomi adalah *'al-`iffah 'an as-suaal*, yakni komitmen untuk tidak merendahkan martabat melalui tindakan meminta-minta (Sulaiman 1432H). Islam memandang aktivitas mengemis bagi mereka yang secara fisik sehat dan mampu berikhtiar sebagai bentuk pelecehan terhadap martabat kemanusiaannya sendiri. Sebaliknya, Rasulullah SAW sangat memuliakan etos kerja dan kemandirian finansial sekecil apa pun hasilnya, daripada harus menggantungkan hidup pada belas kasihan orang lain. Seperti terdapat di dalam suatu hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْطَبَ عَلَى ظَهْرِهِ. فَيَتَصَدَّقَ بِهِ، وَيَسْتَغْنِي بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ، أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: 'Sungguh, jika salah seorang dari kalian berangkat pagi-pagi lalu memikul kayu bakar di atas punggungnya, kemudian ia bersedekah dengannya dan merasa cukup (mandiri) dari pemberian manusia, itu jauh lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya” (HR. Muslim no. 1042).

Hadis di atas memberikan penegasan bahwa kelelahan fisik akibat bekerja keras mencari rezeki halal jauh lebih dihormati oleh syariat dibandingkan kenyamanan semu yang didapatkan dari hasil mengemis. Prinsip kemandirian ini merupakan tameng utama agar seorang Muslim tidak mudah menggadaikan harga dirinya ketika menghadapi desakan ekonomi. Islam sangat memaklumi bahwa menahan diri untuk tidak mengemis saat terhimpit kebutuhan ekonomi adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Itulah sebabnya, di balik larangan meminta-minta, ada janji istimewa yang mana Allah ﷻ akan langsung menolong dan menjamin kehidupan siapa pun yang memaksakan dirinya untuk mandiri demi menjaga kehormatan. Hal ini tertulis secara jelas dalam hadis sahih riwayat Abu Sa'id al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*, di mana Rasulullah SAW bersabda:

وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ. وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ

“Barangsiapa yang berusaha menjaga kesucian dirinya (dari meminta-minta), niscaya Allah akan menjaganya. Barangsiapa yang berusaha merasa cukup, niscaya Allah akan memberinya kecukupan. Dan barangsiapa yang berusaha bersabar, niscaya Allah akan memberinya kesabaran. Dan tidaklah seseorang diberikan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran” (HR. Bukhārī no. 1400).

Hadis-hadis di atas secara tegas mematahkan mentalitas "merasa miskin" yang sering kali menjadi akar utama dari praktik mengemis. Rangkaian konseptual mengenai

etika *al-haya`*, kemandirian finansial, dan keutamaan menjaga *al-`iffah* ini merupakan standar moral mutlak yang ditetapkan dalam Islam. Pada akhirnya, fondasi teologis yang telah digariskan oleh hadis-hadis tersebut akan digunakan sebagai pisau analisis utama untuk menyoroti masalah sosial, komersialisasi rasa *al-haya`*, dan degradasi martabat kemanusiaan yang terjadi pada fenomena *live* mengemis di platform TikTok masa kini.

### **Apa saja bentuk-bentuk praktik *live streaming* mengemis di TikTok?**

Kehadiran fitur *live streaming* di TikTok memunculkan pola interaksi baru berbasis *virtual gifting*, yaitu pemberian hadiah digital dari penonton kepada *host* yang dapat dikonversikan menjadi uang. Dalam perkembangannya, fitur ini tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan dan interaksi sosial, tetapi juga dimanfaatkan sebagai media meminta *gift* atau donasi secara langsung selama siaran berlangsung. Fenomena tersebut kemudian melahirkan praktik *e-begging* atau mengemis *online* yang dikemas dalam berbagai bentuk pertunjukan interaktif di media sosial. Berdasarkan berbagai penelitian mengenai fenomena tersebut, praktik *live streaming* mengemis di TikTok dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama, yaitu dramatisasi kesedihan, tindakan ekstrem dan perendahan diri, eksploitasi kelompok rentan, serta permintaan *gift* secara terbuka kepada penonton (Pangestu 2025).

#### **1. Dramatisasi kesedihan**

Salah satu bentuk yang paling umum adalah menampilkan kondisi ekonomi yang sulit, ekspresi sedih, atau keadaan hidup yang memprihatinkan untuk menarik simpati penonton. Dalam pola ini, pelaku menjadikan kekurangan fisik maupun finansial sebagai bagian dari tampilan siaran langsung agar penonton terdorong memberikan *gift*. Karakteristik utamanya ialah adanya penonjolan penderitaan pribadi sebagai sarana membangun empati *audiens*. Dalam praktiknya, pola ini sering dikemas melalui narasi yang berulang tentang kebutuhan hidup, kesulitan ekonomi keluarga, kondisi rumah yang tidak layak, atau penampilan diri yang sengaja dibiarkan tampak memprihatinkan di depan kamera. Penonton tidak hanya disuguhi cerita, tetapi juga diajak menyaksikan visualisasi kesusahan secara langsung, sehingga keterlibatan emosional mereka semakin kuat. Dengan demikian, bentuk ini menunjukkan bahwa kemiskinan dan kesedihan tidak hanya hadir sebagai realitas hidup, tetapi juga sebagai bagian dari konstruksi konten digital yang bertujuan mempertahankan perhatian *audiens* dan mendorong pemberian *gift* secara terus-menerus (Novita et al. 2026).



**Gambar 1.** *Live streaming yang Menampilkan kondisi memprihatinkan untuk menarik simpati.*

2. Tindakan ekstrem dan perendahan diri di depan kamera

Praktik ini kerap diwujudkan dengan tindakan-tindakan ekstrem atau tidak wajar selama siaran langsung, seperti berjoget berlebihan, menampar diri sendiri, saling memukul, atau melakukan tantangan tertentu setelah menerima *gift*. Pola ini menunjukkan bahwa interaksi live tidak hanya berisi permintaan bantuan, tetapi juga pertunjukan perilaku tertentu sebagai balasan atas hadiah yang diberikan penonton. Karakteristiknya terletak pada adanya unsur hiburan, sensasi, dan dorongan untuk mempertahankan perhatian *audiens*. Dalam beberapa kasus, tindakan yang dilakukan justru semakin dibuat aneh, berlebihan, atau tidak lazim agar penonton tetap bertahan menyaksikan siaran dan terdorong untuk mengirim *gift* berikutnya.



**Gambar 2.** *Melakukan tindakan perendahan diri berupa saling menampar atau memukul secara live demi mendapatkan gift tertentu.*

3. Eksploitasi kelompok rentan.

Praktik live streaming mengemis juga dapat melibatkan pihak lain yang berada dalam posisi rentan, seperti lansia, anak-anak, atau penyandang disabilitas. Dalam beberapa kasus, mereka ditampilkan di depan kamera untuk membangkitkan rasa iba penonton, sementara pihak yang mengelola siaran berada di belakang layar. Karakteristik bentuk ini adalah penggunaan kerentanan orang lain sebagai bagian dari strategi memperoleh *gift*. Penampilan mereka di depan kamera sering disertai dengan narasi tentang usia tua, keterbatasan fisik, kemiskinan, atau kondisi sosial tertentu yang dianggap mampu memancing simpati *audiens*. di mana pihak yang rentan dijadikan media untuk memperkuat daya tarik siaran dan meningkatkan peluang memperoleh *gift* dari publik (Amalia and Nuroini 2025).



**Gambar 3.** Pemanfaatan kelompok rentan dengan menawarkan aksi fisik (seperti angkat gas, lari atau joget) berdasar jumlah gift)

4. Meminta *gift* secara terbuka dalam siaran langsung

Bentuk berikutnya adalah permintaan *gift* secara langsung kepada penonton, misalnya dengan meminta hadiah tertentu, mengejar target *gift*, atau menjanjikan aksi tertentu apabila jumlah *gift* terpenuhi. Dalam praktik ini, permintaan *gift* menjadi pola komunikasi utama antara *host* dan *audiens*. Karakteristiknya terletak pada adanya ajakan yang berulang, interaksi yang persuasif, dan ketergantungan pada respons penonton sebagai sumber pemasukan selama siaran berlangsung. *Host* biasanya secara aktif mengarahkan jalannya siaran agar penonton merasa terdorong untuk ikut berpartisipasi melalui *gift*. Pola seperti ini memperlihatkan bahwa sistem virtual *gifting* di TikTok telah membentuk jenis interaksi baru, di mana permintaan bantuan dikemas dalam komunikasi *real time* yang intens, persuasif, dan terus diulang sebagai inti dari siaran langsung (Tamsri 2024).



**Gambar 4.** Praktik Permintaan Gift secara Terbuka dalam Live TikTok melalui Tantangan Interaktif

## **Analisis Etika *al-haya* dan *al-iffah* terhadap Praktik Live Streaming Mengemis di TikTok**

Berdasarkan perspektif hadis, *al-hayā* dan *al-iffah* merupakan dua nilai moral yang saling berkaitan dalam menjaga kehormatan seorang Muslim. *Al-hayā* dipahami sebagai sikap yang mendorong seseorang untuk menghindari perbuatan tercela dan menjaga dirinya dari tindakan yang dapat merendahkan martabat. Sementara itu, *al-iffah* merupakan kemampuan seseorang dalam menahan hawa nafsu serta menjaga kesucian dan kehormatan diri dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, kedua nilai tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk *murū'ah* atau kemuliaan akhlak seorang Muslim dalam kehidupan sosial (Rahayu 2023).

Nurul Hasanah dkk menegaskan bahwa *al-haya* dapat menjadi dasar etika digital karena berperan sebagai filter sebelum seseorang memproduksi, menyebarkan, atau mengonsumsi konten di ruang digital. Dalam konteks live streaming mengemis di TikTok, praktik ini menunjukkan pergeseran aktivitas meminta-minta dari ruang fisik menuju ruang digital (Hasanah, Ilyas, and Alwi 2025). Limbong dan Putra menjelaskan bahwa pengemis *online* di TikTok memanfaatkan fitur live streaming dan *gift* sebagai sarana memperoleh keuntungan, bahkan sebagian pelaku sengaja menampilkan kekurangan fisik, kondisi ekonomi, rumah tidak layak, atau penyakit sebagai “panggung depan” untuk menarik belas kasihan penonton. Dengan demikian, praktik ini tidak sekadar aktivitas meminta bantuan, tetapi juga melibatkan strategi komunikasi dan manajemen kesan agar penonton terdorong memberikan *gift* (Limbong and Putra 2023).

Dari sisi *al-hayā*, live mengemis bertentangan dengan prinsip menjaga marwah diri. Media sosial memang dapat menjadi sarana dakwah, belajar, dan membangun komunitas, tetapi juga dapat menjadi ruang yang mengikis nilai moral dan kehormatan apabila digunakan tanpa kendali moral. Ketika seseorang dengan sengaja mempertontonkan penderitaan, kelemahan, atau tindakan memalukan demi memperoleh *gift*, maka hal itu menunjukkan melemahnya fungsi *al-haya* sebagai pengendali perilaku (Hasanah et al. 2025). Studi tentang mengemis di TikTok menyebutkan bahwa praktik ini umumnya dilakukan dengan membangun narasi emosional dan menampilkan kondisi sulit untuk memperoleh simpati publik. Di satu sisi, praktik tersebut dapat dianggap sebagai bentuk solidaritas sosial, tetapi di sisi lain menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi mengeksploitasi individu, menurunkan nilai sosial, dan membuka peluang manipulasi publik (Novita et al. 2026).

Dari sisi *al-iffah*, praktik *live* mengemis bertentangan dengan ajaran hadis tentang kemandirian dan larangan meminta-minta tanpa kebutuhan mendesak. Kajian tentang mengemis *online* dalam perspektif hadis menunjukkan bahwa praktik ini sering dilakukan dengan menampilkan tindakan merendahkan diri atau mengeksploitasi keadaan tertentu demi memperoleh simpati publik, sehingga berdampak pada melemahnya etika kerja dan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam konteks *live streaming* TikTok, tindakan mempertontonkan kesulitan hidup atau penderitaan demi memperoleh *gift* menunjukkan berkurangnya sikap menjaga kehormatan diri yang menjadi inti dari nilai *al-iffah*.

Padahal, hadis Nabi *shallallahu `alaihi wasallam* menekankan pentingnya menjaga martabat melalui usaha yang halal dan menghindari ketergantungan pada belas kasihan orang lain selama masih mampu bekerja dan berusaha secara layak. Namun, penilaian terhadap praktik ini tetap perlu dilakukan secara proporsional. Islam tidak menutup ruang bantuan bagi orang yang benar-benar membutuhkan, seperti korban musibah, lansia, orang sakit, atau pihak yang tidak mampu bekerja. Yang menjadi masalah adalah ketika meminta-minta dijadikan pola utama untuk memperoleh penghasilan, terlebih jika dilakukan dengan cara mengeksploitasi penderitaan, memperal-*haya*'kan diri, atau memanipulasi simpati penonton (Lababidi 2020).

Dengan demikian, live streaming mengemis di TikTok dapat dinilai bertentangan dengan etika *al-haya`* dan *al-`iffah* apabila mengandung unsur mempertontonkan penderitaan, meminta *gift* secara terus-menerus, mengeksploitasi fisik atau emosi, serta dilakukan oleh orang yang masih mampu mencari nafkah dengan cara yang lebih bermartabat. Nilai *al-al-haya`* menuntut seorang Muslim agar tidak menjadikan aib dan penderitaan sebagai tontonan publik, sedangkan *al-`iffah* menuntutnya untuk menjaga diri dari meminta-minta dan berusaha mandiri. Oleh karena itu, praktik live mengemis yang mengeksploitasi rasa iba publik perlu dikritisi sebagai bentuk degradasi moral digital yang tidak sejalan dengan tuntunan hadis tentang *al-haya`*, kehormatan, kemandirian, dan kemuliaan diri seorang Muslim.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian, penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena live streaming mengemis di platform TikTok merupakan bentuk perilaku digital yang bertentangan dengan konsep *al-haya`* (rasa malu) dan *al-`iffah* (menjaga kehormatan diri) dalam perspektif hadis. Praktik seperti dramatisasi kesedihan, tindakan ekstrem demi *gift*, eksploitasi kelompok rentan, serta permintaan *gift* secara terbuka mencerminkan hilangnya nilai *al-haya`* dan melemahnya prinsip menjaga martabat diri yang dalam Islam merupakan bagian dari keimanan. Hadis-hadis Nabi SAW menegaskan bahwa seorang Muslim diperintahkan untuk menjaga kehormatan dirinya, bekerja secara halal, serta menghindari perilaku meminta-minta kecuali dalam keadaan darurat. Dengan demikian, fenomena live mengemis di TikTok tidak hanya menjadi persoalan sosial dan ekonomi, tetapi juga persoalan moral dan spiritual di era digital.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian etika Islam kontemporer dengan menghadirkan konsep *al-haya`* dan *al-`iffah* sebagai kerangka analisis terhadap fenomena media sosial modern. Kajian ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai hadis tetap relevan untuk dijadikan landasan dalam membangun etika digital di tengah berkembangnya budaya eksistensi dan komersialisasi diri di media sosial. Selain itu, penelitian ini memperkaya studi hadis tematik yang sebelumnya lebih banyak membahas konsep *al-haya`* dan *al-`iffah* secara normatif, dengan menghubungkannya secara langsung pada fenomena sosial digital yang nyata dan aktual.

Secara ilmiah, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara nilai agama dan literasi digital dalam menghadapi perkembangan teknologi komunikasi. Hasil

penelitian dapat diaplikasikan sebagai dasar edukasi moral bagi pengguna media sosial, khususnya generasi muda Muslim, agar lebih bijak dalam menggunakan platform digital dan tidak menjadikan eksploitasi diri sebagai sarana memperoleh keuntungan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan etika digital berbasis nilai keislaman dalam ruang media sosial.

Meskipun demikian, penelitian ini masih bersifat kajian kepustakaan sehingga memiliki keterbatasan pada aspek empiris lapangan. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pendekatan lapangan melalui observasi, wawancara, atau analisis perilaku pengguna TikTok secara langsung agar diperoleh data yang lebih mendalam mengenai motivasi, dampak psikologis, serta pengaruh sosial dari fenomena live mengemis. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan kajian ini melalui pendekatan multidisipliner, seperti sosiologi digital, psikologi sosial, maupun studi media, sehingga pemahaman terhadap fenomena tersebut menjadi lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī. 1993. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr.
- Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājah al-Qazwīnī. 2014. *Sunan Ibn Mājah*. Riyadh: Dār al-Ṣadīq li al-Nasyr wa al-Tauzī.
- Abū ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā bin Saurah al-Tirmidzī. 2009. *Al-Jami’ Al-Kabir: Sunan Al-Tirmidzi*. 2nd ed. Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah.
- Al-Aṣḥānī, Al-Rāgīb. 1412. *Al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Qalam - al-Dār al-Syāmiyyah.
- Al-Azdī, Abū Bakr Muḥammad bin al-Ḥasan bin Durayd. 1987. *Jamharah Al-Lughah*. Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn.
- Al-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj. 1995. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah.
- Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani. 1983. *At-Ta’rīfāt*. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Alis, Fijrah Hayati, Duski Samad, and Firdaus Sutan Mamad. 2025. “Fenomena Mengemis Online: Analisis Perspektif Hadis Tentang Etika Kerja Dan Larangan Mengemis.” *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 4(2):99–110. doi:10.31958/lathaif.v4i2.15904.
- Amalia, Bunga Rizky, and Indi Nuroini. 2025. “Exploitation of the Elderly in the Phenomenon of ‘Cyber Begging’ on Tiktok: A Victimological Perspective.” *Journal of Court and Justice* 4(2):72–83. doi:10.56943/jcj.v4i2.806.
- Hasanah, Nurul, Abustani Ilyas, and Zulfahmi Alwi. 2025. “Etika Digital Perspektif Hadis (Studi Tematik Tentang Konsep Haya’ (Malu) Sebagai Landasan Menjaga Marwah Diri Remaja Muslim Di Media Sosial).” *PARADIGMA; Jurnal Kajian Budaya & Media* 2(03):69–75.
- Hayati, Dinda Rizky. 2021. “Pemanfaatan Media Tiktok Sebagai Media Dakwah Oleh Ikhwan Mukhlis.”

- Skripsi* 1–71.  
[http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/11907%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/11907/1/SKRIPSI\\_DINDA\\_RIZKY\\_HAYATI\\_1717102009.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/11907%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/11907/1/SKRIPSI_DINDA_RIZKY_HAYATI_1717102009.pdf).
- Indriani, Dewi. 2022. “Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Bermain Tiktok Bagi Perempuan Muslimah.” *E-Theses Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* (19):1–23. doi:10.30868/am.v10i02.3183.
- Kussanti, Devy Putri, and Dhefine Armelsa. 2026. “Fenomena Normalisasi Konten Mengemis Gift Pada Live TikTok Dalam Perspektif Cyber Ethics Di Kalangan Remaja.” *Jurnal Media Penyiaran* 5(2):30–41. doi:10.31294/jmp.v5i2.11717.
- Lababidi, Dr. Abdullah. 2020. “لأحاديث الواردة في العفة: دراسة موضوعية” A Thematic Study of Selected Aḥadīth on Chastity.” 63–84. doi:10.36476/JIRS.5.
- Limbong, Edo Galasro, and Rizki Saga Putra. 2023. “Strategi Komunikasi Di Era Revolusi Digital (Kajian Fenomena Pengemis Online Media Sosial Tiktok).” *GANDIWA: Jurnal Komunikasi* 03(01):44–51.
- Maryamah, Muhammad Alif, Salim Rosyadi. 2025. “ETIKA MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HADIS (Aplikasi Desain Penelitian Tematik Hadis) Maryamah.” *AL-ISNAD: Journal of Indonesian Hadist Studies* 6(2):118–26. <https://doi.org/10.51875/alisnad.v2i1.109>.
- Muḥammad bin Mukarram bin ‘Alī Ibn Manzūr. 1414. *Lisān Al-‘Arab*. Beirut: Dār Sādir.
- Muhammad Ihza Fazrian. 2024. “Dimensi Imajinatif-Etis Jiwa: Analisis Konsep Jiwa Pada Teks Risālah Fī Ma’rifat Al-Nafs Al-Nāṭiqah Wa Aḥwālīhā Karya Ibn Sina.” *KACA: Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 14(2):186.
- Nora Handeska Putri. 2021. “Rasa Malu Dalam Media Sosial Tik Tok.” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*. [http://digilib.uinsby.ac.id/48955/2/Nora\\_Handeska\\_Putri\\_E95217036.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/48955/2/Nora_Handeska_Putri_E95217036.pdf).
- Novita, Eni, Irene Julianti, Indah Pujiana, and Martha Heriniazwi Dianthi. 2026. “Self-Commodification Of University Students In Tiktok Content : A Visual And Verbal Semiotic Analysis.” 3(1):119–26.
- Nuraini, Nasrulloh, Hamidatul Latifah, Rizka Qurrota Ayuni, and Puji Kastrawi. 2024. “Moralitas Di Dunia Maya: Hukum Mengemis Online Live Tik Tok Dalam Perspektif Al-Ghazali.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16(1):64–82. doi:10.32505/jurisprudensi.v16i1.7577.
- Pangestu, Dwi Adha. 2025. “Fenomena Mengemis Online Di Media Sosial Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal.” *Jurnal Soedirman Law Review* 7(3). doi:10.20884/1.slr.2025.7.1.16095.
- Rahayu, Eka. 2023. “Kontekstualisasi Iffah Dalam Al Quran Perspektif Tafsir Ruh Al Ma’ani Karya Imam Al Alusi.” *Jurnal Ekonomi Islam* 2(1):1–25.
- Sulaiman, Usamah Ali Muhammad. 1432. “*Durūs Al-Syaikh Usāmah Sulaimān*.” Islamweb. <http://www.islamweb.net>. Diakses pada 15 april 2026.
- Tamsri, Muhammad Abdullah. 2024. “Mengemis Online Di TikTok: Etika Dan Perspektif Masalah Mursalah.” *Fawaid: Sharia Economic Law Review* 6(2):107.

doi:10.31332/flr.v6i2.10167.

Umar, Ahmad Mukhtar. 2008. *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyyah Al-Mu'āṣirah*. 1st ed. kairo: 'Ālam al-Kutub.

Yahya bin Syaraf an-Nawawi. 1392. *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Bin Al-Hajjaj*. 1st ed. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi.